



**PUTUSAN**

Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

....., umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

....., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman dahulu di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register dengan Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Mrs. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. 288/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Maros, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/013/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015.

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama  $\pm$  3 (tiga) bulan dengan bertempat kediaman di rumah Pemohon di Dusun Bonto Siring, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros selama  $\pm$  2 (dua) bulan dan terakhir pindah ke rumah anak Termohon di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros selama  $\pm$  1 (satu) bulan.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul, tetapi belum dikaruniai anak.

4. Bahwa selama  $\pm$  3 (tiga) bulan, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, namun sejak bulan November 2015, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan menurut informasi keluarganya sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. 288/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



2. Mengizinkan Pemohon, ..... untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, ..... di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa:

a.-----Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0060/013/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros. tertanggal 14 Agustus 2015. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. 288/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



b.-----Saksi:

1. Wahyuni bin Semmaila, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Barugae, Desa Barugae, Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Saksi adalah Tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan saksi.
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan.
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan November 2015 terjadi pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon.
- Tidak ada penyebab lain yang saksi ketahui.
- Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi.
- Saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah pergi.

2. St. Aisyah binti Mahir, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Saksi adalah tetangga Pemohon, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. 288/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan saksi.
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan.
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan November 2015 terjadi pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon.
- Tidak ada penyebab lain yang saksi ketahui.
- Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi.
- Saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah pergi.

Bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan.

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Hal. 5 dari 12 Hal. Put. 288/Pdt.G/2017/PA.Mrs.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan

*Hal. 6 dari 12 Hal. Put. 288/Pdt.G/2017/PA.Mrs.*



akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Agustus 2015.
2. Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 3 bulan, namun belum dikaruniai anak.
3. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon.
4. Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang.
5. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. 288/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



6. Pemohon sudah mencari tahu keberadaan Termohon ke rumah keluarganya, namun tidak ada.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan perengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali sebagai alasan perceraian Pemohon telah terpenuhi, oleh karena sejak bulan November 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Tindakan mana yang dilakukan Termohon menurut Majelis Hakim merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran secara passif. Oleh karena seyogyanya pasangan suami istri itu tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga, namun dalam kenyataannya Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Telah diupayakan oleh Majelis Hakim di persidangan agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu

*Hal. 8 dari 12 Hal. Put. 288/Pdt.G/2017/PA.Mrs.*



terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi:

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. 288/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ..... di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros di tempat perkawinan Pemohon

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. 288/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



dan Termohon dilangsungkan dan di tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI., dan Deni Irawan, S.HI., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh Dra. Haerana sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim anggota I,

ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Hakim anggota II,

ttd

Deni Irawan, S.HI., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. 288/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Maros  
Panitera,

Nasruddin, S.Sos., S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. 288/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)